



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt. P/2016/PA Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

P** Binti M******, umur 74, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir tidak ada, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Perkara Nomor 23/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 02 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1956, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan P Dg. G***** di XXX, Kabupaten Gowa ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayak kandung Pemohon bernama M****, dengan maskawin berupa uang sebesar 28 real dan disaksikan oleh Dg. R**** dan Dg. B**** ;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus perawan dan P Dg. G***** berstatus jejak, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan ;
4. Bahwa dari pernikahan Putiri dengan P Dg. G***** telah lahir empat orang anak ;
5. Bahwa Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan lelaki P Dg. G***** dan sejak Pemohon terikat sebagai suami istri dengan lelaki P Dg. G***** tidak pernah berera ;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya lelaki P Dg. G*****telah mendapat pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dengan Nomor Skep/482/IV/1990, tertanggal 10 April 1990 ;
7. Bahwa suami Pemohon, P Dg. G*****pada tanggal 18 Januari 2016 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/01/Tam/I/2016, tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah, Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa ;
8. Bahwa Pemohon belum memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa ;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan P Dg. G*****karena pernikahan Pemohon dengan P Dg. G*****dilaksanakan sebelum tahun 1974 sehingga pencatatan pernikahan tersebut belum ada keseragaman ;
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pensiunan veteran ;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan P Dg. G*****;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (P****) dengan laki-laki bernama (P Dg. G*****) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa pada tahun 1956 adalah sah secara hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P****), NIK : 7306104112420002, bertanggal 02-03-2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pillong Dg Gajang, Nomor 7306102901053192, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bertanggal 12-06-2013, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama P Dg. G*****, Nomor 474.3/01/Tam/I/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamaona, tanggal 19 Januari 2016 (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, Nomor : Skep/482/IV/1990 atas nama P Dg. G*****, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, tanggal 10 April 1990 (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang pemberian Tunjangan Veteran RI atas nama P Dg. G*****, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 8-7-1992 (Bukti P.5) ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama ;

I**** Bin T****, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Tombolo, XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum P Dg. G*****) ;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan P Dg. G*****menikah pada tahun 1956 di XXX, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Tamaona pada waktu itu bernama Ruru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M**** dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg. R**** dan Dg. B****, dengan mahar berupa uang sejumlah 28 real di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan P Dg. G*****berstatus jejak, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan P Dg. G*****, begitu pula dengan P Dg. G*****hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon ;
- Bahwa P Dg. G*****telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, P Dg. G*****adalah seorang Anggota Neteran RI dan telah menerima gaji ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu pencatatan belum teratur dan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao untuk dipergunakan dalam pengurusan pengalihan tunjangan pensiunan janda veteran RI almarhum P Dg. G*****pada PT. Taspen ;

Saksi Kedua ;

I**** Bin J*****, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Tombolo, XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum P Dg. G*****) ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan P Dg. G*****menikah pada tahun 1956 di XXX, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Tamaona pada waktu itu bernama R****, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M****

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menjadi saksi nikah adalah Dg. R**** dan Dg. B****, dengan mahar berupa uang sejumlah 28 real di bayar tunai;

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan P Dg. G*****berstatus jejak, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan P Dg. G*****, begitu pula dengan P Dg. G*****hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon ;
- Bahwa P Dg. G*****telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidupnya, P Dg. G*****adalah seorang Anggota Neteran RI dan telah menerima gaji ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu pencatatan belum teratur dan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao untuk dipergunakan dalam pengurusan pengalihan tunjangan pensiunan janda veteran RI almarhum P Dg. G*****pada PT. Taspen ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihat kepada Pemohon mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, Pemohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dilaksanakan dalam

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1956 di XXX, Kabupaten Gowa ;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah dengan P Dg. G***** adalah ayah kandung Pemohon bernama M****, dengan mas kawin berupa uang sejumlah 28 real dibayar tunai dan disaksikan oleh Dg. R**** dan Dg. B**** ;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah guna dijadikan alas hukum untuk mengurus tunjangan pensiunan veteran RI almarhum P Dg. G*****;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Gowa, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah membuktikan P Dg. G***** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 karena menderita sakit ;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, telah membuktikan semasa hidupnya P Dg. G***** adalah seorang anggota Veteran RI yang telah menerima gaji ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon di persidangan ternyata saling bersesuaian dengan keterangan saksi dengan dalil-dalil Pemohon sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 284 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima atas perkara ini dan data-data yang diperoleh dari keterangan para saksi dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1956 di XXX, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan P Dg. G***** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1956 di XXX, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama M****, dengan maskawin berupa uang sejumlah 28 real dibayar tunai dan dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Dg. R**** dan Dg. B**** ;
- Bahwa antara Pemohon dengan P Dg. G***** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pengalihan tunjangan veteran RI almarhum P Dg. G***** ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon telah melakukan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut telah dihadiri oleh ayah kandung

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali nikah, P Dg. G*****telah menunaikan maharnya, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu Pemohon dan P Dg. G*****tidak termasuk orang-orang yang dilarang menikah sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon tersebut adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan dakwaan/pengakuannya, maka tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (P***** Binti M****) dengan almarhum P Dg. G*****yang dilaksanakan pada tahun 1956 di XXX, Kabupaten Gowa ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, **Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**, Ketua Majelis, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, dan **Uten Tahir, S.HI.,M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, serta **Hasbi, S.H.**, Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Jamil, S.Ag.

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

P a n i t e r a ,

Hasbi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)